

BAB I

PENDAHULUAN

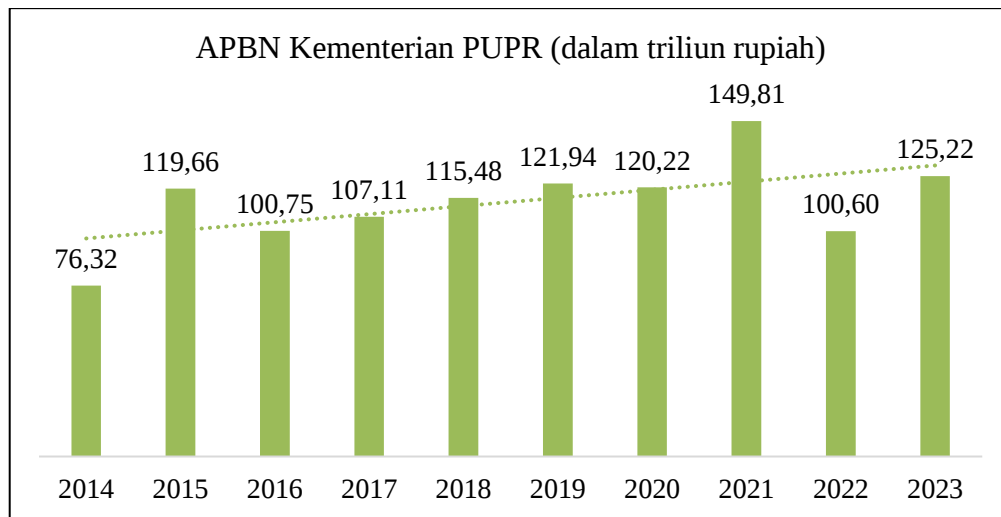
1.1. Latar Belakang

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020, tugas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) adalah membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan negara di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat (infrastruktur). Urusan tersebut dapat berupa pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan, pengembangan kawasan permukiman, penyelenggaraan perumahan, dan sebagainya. Peran dari pembangunan infrastruktur antara lain memacu pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, mengentaskan kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat (Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR, 2012).

Menurut Muazzin (2020), upaya Kementerian PUPR dalam membangun infrastruktur tidak bisa dipisahkan dari peran strategis pengadaan barang/jasa (PBJ). Menurut Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, PBJ adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah (APBN/APBD) yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Kegiatan PBJ yang dilakukan oleh Kementerian PUPR dibiayai oleh APBN yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Gambar I.1. APBN Kementerian PUPR



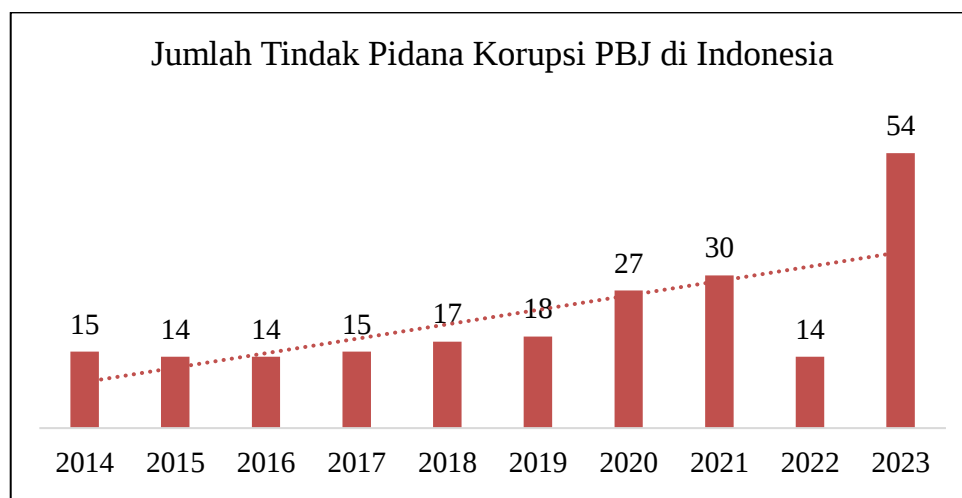
Sumber: *Integrated e-Monitoring Kementerian PUPR* (2023)

Dilihat dari segi anggaran, nilai APBN Kementerian PUPR cenderung selalu mengalami kenaikan dalam sepuluh tahun terakhir (Gambar I.1). Secara rata-rata, terdapat pada nilai Rp113,7 Triliun dan selalu diatas Rp100 Triliun sejak tahun 2015. Hal tersebut disebabkan karena infrastruktur merupakan salah satu fokus utama di era pemerintahan Presiden Jokowi (Putri, 2023). Plavsic (2004, dikutip dalam Rustiarini dkk., 2019) mengatakan bahwa di berbagai negara, peluang seseorang untuk melakukan *fraud* akan meningkat karena penggunaan anggaran yang besar dalam PBJ.

Menurut The Institute of Internal Auditors (2019), *fraud* adalah tindakan ilegal apapun yang ditandai dengan adanya penipuan, penyembunyian atau pelanggaran kepercayaan. Association of Certified Fraud Examiners (2022) mengkategorikan *fraud* menjadi tiga kelompok yaitu korupsi, penyalahgunaan aset

dan *fraud* laporan keuangan. Menurut Jatiningtyas & Kiswara (2011) pengadaan barang/jasa merupakan faktor yang rentan terhadap korupsi sehingga termasuk dalam *fraud* jenis korupsi. ACFE membagi *fraud* korupsi menjadi empat kategori yaitu konflik kepentingan, penyuapan, gratifikasi ilegal dan pemerasan ekonomi.

Gambar I.2. Statistik Tindak Pidana Korupsi PBJ Indonesia



Sumber: *website resmi KPK*

Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Gambar I.2 diatas, tindak pidana korupsi dalam jenis perkara PBJ di Indonesia dapat disimpulkan meningkat pesat selama beberapa tahun terakhir. Untuk di lingkup Kementerian PUPR, KPK pada tahun 2018 melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pejabat Kementerian PUPR terkait dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan sistem penyediaan air minum (Irawan dkk., 2018). Pada tahun 2019, KPK kembali melakukan OTT terhadap pegawai Kementerian PUPR di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XII (Kencana, 2019). Terbaru, KPK pada 24 November 2023 melakukan OTT terhadap sebelas orang diantaranya penyelenggara negara dan pihak swasta terkait kasus di Balai Besar Pelaksanaan

Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur (Ernes, 2023). Kasus-kasus tersebut seakan menjadi bukti bahwa terdapat potensi besar adanya *fraud* PBJ di Kementerian PUPR.

Satu hal yang harus dilakukan pertama kali adalah melakukan identifikasi penyebab utama sehingga dapat dirumuskan strategi yang tepat untuk menghilangkan/mengurangi intensitas yang ditimbulkan (Arfah, 2011). Menurut Omar dkk. (2016), dengan mengidentifikasi penyebab dan perilaku *fraud* yang dilakukan oleh pegawai, *fraud* akan dapat dikurangi atau dikendalikan. *Fraud diamond theory* menawarkan informasi mendalam mengenai berbagai faktor yang menyebabkan seseorang memutuskan untuk melakukan *fraud* (Ruankaew, 2016). *Fraud diamond theory* yang dipresentasikan oleh Wolfe dan Hermanson pada tahun 2004 dipandang sebagai versi perluasan dari *fraud triangle theory* (Putra & Rahayu, 2019). Menurut *fraud diamond theory*, faktor-faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukan *fraud* adalah adanya tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), rasionalisasi (*rationalization*) dan kemampuan (*capability*).

Penelitian terkait penyebab *fraud* telah banyak dilakukan di Indonesia namun lebih banyak dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Pada sektor swasta, korupsi di DKI Jakarta disebabkan oleh tekanan, peluang dan rasionalisasi (Putri & Yanti, 2020). Berbeda dengan perilaku *fraud* di Koperasi Kredit Pintu Air yang disebabkan oleh tekanan, peluang dan kapabilitas (Lamawitak & Goo, 2021).

Pada sektor pemerintahan, *fraud* PBJ di Pemerintah Kota Bogor disebabkan oleh peluang, rasionalisasi dan kapabilitas (Purwanto dkk., 2017). Hasil berbeda

dalam penelitian Adhitya dkk. (2023) di Pemerintah Luwu Raya dimana *asset misappropriation* hanya disebabkan oleh rasionalisasi dan kesempatan. Penelitian Izzati & Firmansyah (2023) menemukan *fraud* dalam bentuk belanja yang tidak efektif di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan disebabkan oleh tekanan, peluang, rasionalisasi dan kapabilitas. Hasil berbeda kembali ditemukan di Daerah Istimewa Yogyakarta bahwa kecenderungan *fraud* dana desa hanya disebabkan oleh tekanan dan peluang (Priyastiwi & Setyowati, 2022).

Penelitian terkait penyebab *fraud* dengan menggunakan metode penelitian kualitatif ditemukan dalam penelitian yang dilakukan Azmi dkk. (2017) di Pemerintah Kota Lombok. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kecurangan PBJ termotivasi karena pengaruh atasan sebagai tekanan di lingkungan kerja, lemahnya sistem pengendalian internal, pembenaran atas apa yang dilakukan dan rendahnya tingkat pemahaman. Mempertimbangkan perbedaan hasil dalam penelitian terdahulu, penulis menyimpulkan bahwa faktor penyebab *fraud* di setiap organisasi berbeda-beda.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis akan melakukan penelitian yang menganalisis faktor-faktor dalam *fraud diamond* yang dapat mendorong terjadinya *fraud* PBJ di Kementerian PUPR. Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif untuk memberikan pembahasan secara mendalam. Penelitian kualitatif dapat mendeskripsikan suatu konteks secara rinci dan mendalam menurut apa yang terjadi di lapangan (Fadli, 2021). Hasil dari penelitian akan dituangkan dalam laporan penelitian dengan judul “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG DAPAT MENDORONG TERJADINYA FRAUD

PENGADAAN BARANG/JASA DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT”.

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan “Apa saja faktor-faktor dalam *fraud diamond* yang dapat mendorong terjadinya *fraud* PBJ di Kementerian PUPR?”.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mendorong terjadinya *fraud* PBJ di Kementerian PUPR dengan pendekatan *fraud diamond*.

1.4. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini terbatas pada objek penelitian di Kementerian PUPR. Penelitian ini akan menganalisis faktor-faktor penyebab *fraud* PBJ secara mendalam dengan menggunakan acuan dari *fraud diamond theory* yang terdiri dari tekanan, peluang, rasionalisasi dan kemampuan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi literatur.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan kontribusi positif baik untuk dunia akademis maupun praktis. Manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan literatur di dunia akademis khususnya dalam ruang lingkup akuntansi sektor publik. Hasil

dari penelitian ini juga dapat dijadikan dasar penelitian yang lebih dalam di masa depan.

2. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini secara khusus diharapkan dapat bermanfaat bagi Kementerian PUPR untuk menyusun kebijakan terkait pencegahan dan penanganan *fraud* di organisasi. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat untuk instansi pemerintah terkait lainnya seperti Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), KPK, Kejaksaan Agung, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga dan lain-lain.

1.6. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi mengacu kepada Peraturan Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN Nomor 9 Tahun 2020 sehingga terdiri dari lima bab, dimana setiap bab berisi pembahasan dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I berisikan gambaran umum yang akan menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab II berisi landasan teori yang menjabarkan kerangka teori yang bersifat umum, kerangka teori yang bersifat lebih khusus, dan hasil studi literatur.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III berisi alasan menggunakan metode kualitatif, alasan menggunakan studi kasus, sumber data penelitian dan informan, teknik pengumpulan data serta prosedur analisis data penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV berisi hasil penelitian dan pembahasan, menjabarkan gambaran objek yang diteliti, struktur serta pembahasan dan diskusi hasil analisis data.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab V berisi simpulan, saran, mengemukakan simpulan berupa sintesis dari berbagai temuan penelitian dan pembahasan, implikasi dan saran, serta implikasi berupa rekomendasi kebijakan terkait dengan hasil penelitian.